



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

1. **La Mallua Dg. Masua bin La Wero Dg. Pabilla**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
 2. **Hj. Indo Surakka binti La Wero Dg. Pabilla**, umur 76 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
 3. **La Haling Dg. Macora bin La Wero Dg. Pabilla**, umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
 4. **Sellang Dg. Masiga bin Sakka**, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
 5. **Lesang bin La Kele**, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
- Masing-masing sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Hamdan Ali, S.H.**, dan **La Usu, S.H.**, Advokat/ Pengacara berkantor di Jln. A. Mallingsaan No. 29, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019, terdaftar pada Buku Register Kuasa Pengadilan Agama Sengkang Nomor 205/SK/PA.Skg/IV/

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tanggal 1 April 2019 sebagai Penggugat/**Pembanding**

I/ Terbanding II;

melawan

1. **Indo Asse binti Muhammad**, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sebagai Terbanding I;
2. **Nurhayati alias Indo Ati binti Syamsuddin**, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada bertempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **H. M. Yunus Naru, S.H., Supriadi, S.H., dan H. Andi Bachri, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019, terdaftar pada Buku Register Kuasa Pengadilan Agama Sengkang Nomor 305/SK/PA.Skg/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019, sebagai Terbanding I/Pembanding II;
3. **Indo Bake binti La Wero Dg. Pabilla**, Umur, 80 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sebagai Turut Terbanding I;
4. **SURI Binti ASSE**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sebagai Turut Terbanding II;
5. **Bakri Bin Asse**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Mannyili, Desa Mannyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai Turut Terbanding III;
6. **Beddu Alang Bin La Kele**, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Soro, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai Turut Terbanding IV;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **I Bare Binti La Kele**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai Turut Terbanding V;
8. **Hj. Esse Binti La Kele**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Ajuraja, Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai Turut Terbanding VI;
9. **Isa Binti La Kele**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai Turut Terbanding VII;
10. **Hj. Nurung Binti La Kele**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia (alamat tidak jelas), sebagai Turut Terbanding VIII;
11. **Rustan Bin La Tanra Dg. Mannessa**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia (alamat tidak jelas), sebagai Turut Terbanding IX;
12. **Rasi Bin La Tanra Dg. Mannessa**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia (alamat tidak jelas), sebagai Turut Terbanding X;

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **Ansu Bin La Tanra Dg. Manessa**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru Sekolah), bertempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai Turut Terbanding XI;

14. **I Lina Binti La Tanra Dg. Manessa**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai Terbanding XII;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 14 November 2019 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 *Hijriah*., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan, Almarhumah, **Hj. Indo Lerang binti La Wero Dg. Pabilla** sebagai Pewaris, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2018;
3. Menetapkan saudara-saudara dari **Hj. Indo Lerang binti La Wero Dg. Pabilla** yang berhak menjadi ahli waris adalah :
 - 1) Indo Bake binti La Wero Dg. Pabilla (Turut Tergugat I).
 - 2) La Mallua Dg. Masua bin La Wero Dg. Pabilla (Penggugat I).
 - 3) Hj. Indo Surakka binti La Wero Dg. Pabilla (Penggugat II). dan
 - 4) La Haling Dg. Macora bin La Wero Dg. Pabilla (Penggugat III).

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta warisan/peninggalan Pewaris, **Hj. Indo Lerang binti La**

Wero Dg. Pabilla adalah :

a. Sawah 5 (lima) petak, luas 45 are, terletak di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Dg. Masiga.
- Sebelah Timur : sawah La Jame.
- Sebelah Selatan : sawah H. Mula.
- Sebelah Barat : sawah Bake.

b. Tanah perumahan, seluas 3 are, beserta rumah kayu di atasnya, dengan lantai papan, atap seng, dinding papan pada bagian kiri dan depan, dan dinding sen pada bagian kanan, (objek sengketa 2), terletak di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah / rumah La Juma.
- Sebelah Timur : Jalanan.
- Sebelah Selatan : Tanah / rumah Habe.
- Sebelah Barat : sawah Hj. Caya.

5. Menetapkan bagian ahli waris, yaitu saudara-saudara kandung Pewaris, **Hj. Indo Lerang binti La Wero Dg. Pabilla** adalah untuk saudara laki-laki mendapatkan dua bagian dan untuk saudara perempuan mendapatkan satu bagian. Dengan perincian sebagai berikut :

5.1 Indo Bake binti La Wero Dg. Pabilla (Turut Tergugat I) mendapat $\frac{1}{7}$ (satupeptujuh) bagian;

5.2 La Mallua Dg. Masua bin La Wero Dg. Pabilla (Penggugat I) mendapat $\frac{2}{7}$ (duapeptujuh) bagian;

5.3 Hj. Indo Surakka binti La Wero Dg. Pabilla (Penggugat II) mendapat $\frac{1}{7}$ (satupeptujuh) bagian;

5.4 La Haling Dg. Macora bin La Wero Dg. Pabilla (Penggugat III) mendapat $\frac{2}{7}$ (duapeptujuh) bagian;

6. Menetapkan bagian kepada Tergugat II (Nuryati alias Indo Ati binti Samsuddin) sebagai wasiat wajibah adalah $\frac{1}{7}$ (satupeptujuh) bagian dari

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan harta warisan/peninggalan Pewaris, **Hj. Indo Lerang binti La Wero Dg. Pabilla;**

7. Menghukum Tergugat II (Nuryati alias Indo Ati binti Samsuddin) untuk menyerahkan dan menyatukan harta warisan yang dikuasainya tersebut dalam budel warisan Pewaris, Hj. Indo Lerang binti La Wero Dg. Pabilla (sebagaimana amar putusan poin 4 a dan b di atas), dan dibagikan kepada ahli waris yang berhak;
8. Menghukum Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Para Turut Tergugat, untuk mentaati semua isi amar putusan ini, dan melaksanakan pembagian harta warisan sesuai bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditentukan;
9. Menghukum pihak-pihak yang menguasai harta peninggalan tersebut, untuk menyerahkan dan menyatukan dalam budel warisan Pewaris, Hj. Indo Lerang binti La Wero Dg. Pabilla, dan dibagikan kepada ahli waris yang berhak;
10. Apabila harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya akan dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing yang sudah ditentukan dalam amar putusan ini;
11. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaian;
2. Menetapkan harta peninggalan Pewaris, **Hj. Indo Lerang binti La Wero Dg. Pabilla** adalah :
 - 2.1 Mesin pompa air merk Honda Cozing 5,5 Pk.; dan
 - 2.2 Selang besar sebanyak 2 gulung 100 meter, terdiri dari 2 gulung, masing-masing 50 meter satu gulung;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat IV (Sellang Dg. Masiga) untuk menyerahkan dan menyatukan harta warisan yang dikuasainya dalam budel warisan Pewaris, Hj. Indo Lerang binti La Wero Dg. Pabilla, dan dibagikan kepada ahli waris yang berhak;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp12.271.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding I/Terbanding II yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2019 para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sengkang tersebut dan membaca Akta Permohonan Banding Pembanding II/Terbanding I yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Pembanding I/Terbanding II yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 10 Desember 2019, bahwa Pembanding I/Terbanding II telah menyerahkan memori banding tanggal 18 Desember 2019, dan Tanda Terima Memori Banding Pembanding II/Terbanding I yang dibuat oleh Panitera tanggal 30 Desember 2019, bahwa Pembanding II/Terbanding I telah menyerahkan Memori banding tanpa tanggal, bulan Desember 2019;

Membaca, Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp, masing-masing ber tanggal 13 November 2019 kepada kuasa hukum Pembanding I/Terbanding II dan Pembandinf II/Terbanding I dan para Turut Terbanding, bahwa para pihak tersebut telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding;

Membaca Berita Acara Memeriksa Berkas Banding bertanggal 6 November 2019, dan tanggal 20 November 2019, masing-masing Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I telah memeriksa berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar;

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 13/Pdt.G/ 2020/PTA.Mks, tanggal 30 Januari 2020, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang *in casu a quo* Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk memanggil para Penggugat/Pembanding I/Terbanding II dan kuasanya menghadap Panitera guna melakukan waarmerking atas cap jempol pada Surat Kuasa Khusus tersebut;
3. Memerintahkan kepada para Pembanding I/Terbanding II untuk menambah panjar biaya perkara banding guna keperluan pelaksanaan Putusan Sela perkara a quo, yang jumlahnya ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk mengirimkan Berkas Banding Bundel A perkara a quo kepada Pengadilan Agama Sengkang;
5. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang untuk segerah mengirim kembali Berkas Banding Bundel A ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar paling lambat tanggal 13 Februari 2020;
6. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Membaca catatan pengesahan (waarmerking) Nomor 205/SK/PA.Skg/IV/2019 yang menerangkan bahwa surat kuasa a quo telah diwaarmerking pada tanggal 12 Februari 2020

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh masing-masing Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I, masih dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud ayat (5) pasal tersebut, serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 202 R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, olehnya itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I, adalah pihak-pihak berperkara pada tingkat pertama, maka sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka para pihak adalah *persona standi in iudicio* untuk berperkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan ulangan maka untuk memberikan putusan yang adil, perlu memeriksa kembali pokok perkara, alat-alat bukti yang ada, keberatan-keberatan Pembanding I/Terbanding II dan keberatan-keberatan Pembanding II/Terbanding I dalam memori bandingnya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang, pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepenuhnya dapat disetujui karena sudah tepat dan benar olehnya itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambilalih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri, dengan menambahkan pertimbangan sehubungan dengan keberatan Pembanding II/Terbanding I sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan yang meganggap Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang sangat keliru dalam menerapkan hukum acara dengan kesalahan menyangkut nama dan alamat Tergugat II sebagaimana

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam gugatan yaitu NUTHAYATI alias INDO ATI BINTI SYAMSUDDIN yang seharusnya NURYATI alias INDO ATI BINTI SYAMSUDDIN, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penulisan nama Nuryati menjadi Nurhayati adalah merupakan kekeliruan yang dapat ditolerir) dan kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengertian (*clerical error*) oleh karena itu dapat diperbaiki tanpa harus adanya perbaikan gugatan, dan hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar bantahan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa demikian pula kesalahan penulisan alamat Tergugat II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan Relas Panggilan Mediasi pada tanggal 29 Mei 2019 Juru Sita Pengganti bernama Muhammad Ilham, S.HI, menerangkan bahwa *"Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Tergugat II namun tidak bersedia tanda tangan"*, hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat II senyatanya berada di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dan dihubungkan dengan keberatan Pembanding II/Terbanding I dalam memori bandingnya bahwa Nurhayati sudah puluhan tahun tinggal bersama Hj.Indo Lerang (pada alamat tersebut) maka keberatan Pembanding II/Terbanding I tersebut harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepenuhnya dapat disetujui karena sudah tepat dan benar olehnya itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambilalih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri, dengan menambahkan pertimbangan sehubungan dengan keberatan-keberatan Pembanding I/ Terbanding II dan keberatan-keberatan Pembanding II/Terbanding I dalam memori bandingnya masing-masing sebagai berikut:

Tentang keberatan Pembanding I/Terbanding II:

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II mengajukan keberatan pada pokoknya semasa hidupnya Hj. Indo Lerang tidak pernah mepernyatakan adanya wasiat atas hartanya kepada Nuryati alias Indo Ati,

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Indo Lerang jatuh sakit baik di rumahnya maupun di rumah sakit karena ada keluarga juga merawatnya termasuk istrinya Sellang Dg. Masiga bernama Hamida, walaupun Nuryati alias Indo Ati datang ke rumah Hj. Indo Lerang justru ia menikmati harta Hj. Indo Lerang dan surat keterangan pemberian wasiat tidak sah menurut hukum, demikian pula dengan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa keberatan-keberatan Pembanding I/Terbanding II *a quo*, dalam putusannya sehingga keberatan tersebut adalah merupakan pengulangan dari replik yang diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama terkait adanya surat keterangan pemberian warisan dan telah dipertimbangkan dengan benar dan Majelis Hakim Tingkat banding menambahkan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan ke tiga orang saksi yang diajukan oleh Terbanding I/Pembanding II masing-masing La Mareng bin Mannuke, Beddu S bin Sareda, dan Mansur bin Panre Rimi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hj. Indo Lerang tinggal sendiri di rumahnya setelah cerai dengan suaminya, dan setelah Nurhayati alias Indo Ati cerai dengan suaminya, tinggal bersama dan merawat Hj. Indo Lerang hingga Hj. Indo Lerang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti bahwa semasa hidupnya hingga meninggal dunia, Hj. Indo Lerang pernah dirawat oleh Pembanding II/Terbanding I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dianggap wajar dan adil apabila diberikan imbalan jasa, dan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat dianggap sudah patut dan adil, maka keberatan-keberatan Pembanding I/Terbanding II, dalam memori bandingnya tidak cukup beralasan oleh karena itu harus ditolak;

Tentang keberatan Pembanding II/Terbanding I:

Menimbang, bahwa mengenai **keberatan pertama** adalah merupakan pengulangan dari jawaban Pembanding di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah pula menambahkan pertimbangan dalam eksepsi pada

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, dan mengenai hukum adat yang masih berlaku di kalangan pemangku adat Bugis yakni “Malukka pa'bere ambo, temmalukka pa'bere nene’, artinya bisa dibatalkan pemberian ayah, tapi tidak bisa batal pemberian nenek atau kakek”, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukum adat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat tertentu (bersifat lokal) dapat dipertimbangkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena senyatanya pemberian pewaris kepada Pembanding II/Terbanding I melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu harus dikesampingkan, dan keberatan-keberatan selanjutnya tidak terkait dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang hibah atau wasiat sehingga tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Nuryati telah puluhan tahun merawat Indo Lerang dan tidak ada pihak keluarga yang lain yang ikut merawat dan bahkan ada yang tega memukulnya, hal mana bukan berarti Indo Lerang dapat dibenarkan melakukan tindakan hukum terhadap hartanya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimatkan dalam Pasal 210 dan 213 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap **keberatan kedua** juga pada dasarnya adalah pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan benar, namun Majelis Hakim tingkat banding menambahkan pertimbangan bahwa adanya pewaris sakit-sakitan setelah dipukul oleh pihak keponakannya tidak dapat dijadikan alasan bahwa seluruh ahli waris dinyatakan tidak berhak mendapatkan warisan sehingga pewaris semasa hidupnya bebas melakukan transaksi (perbuatan hukum) tanpa memperhatikan aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap **keberatan ketiga** ditulis telah yang menganggap bahwa pemberian waris sebagai surat wasiat yang dilakukan oleh Indo Lerang yang dibuktikan dengan bukti surat (TII.2) bukan rekayasa, dan kalau sekiranya bukti surat otentik yang telah diketahui dan dipersaksikan dengan stempel jabatan Kepala Desa dianggap tidak benar seharusnya Penggugat terlebih dahulu mohon pembatalan surat tersebut, maka Majelis

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat banding berpendapat bahwa bukti (TII.2) adalah merupakan akta dibawah tangan meskipun diketahui oleh Kepala Desa setempat, dan akta dibawah tangan atau akta autentik sekalipun tidak boleh bertentangan dengan peraturan-perundang-undang yang berlaku, dan pengadilan mempunyai kewenangan untuk menyatakan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, apabila dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus ada gugatan pembatalan akta;

Menimbang, bahwa Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat dimaknai bahwa orang yang sakit berarti hilang semua ingatannya dan dekat kematiannya, namun pasal tersebut tidak memerlukan penafsiran dalam penerapannya, dan yang menjadi pertimbangan majelis hakim bahwa apabila kriteria yang ditetapkan dengan peraturan *a quo* telah terpenuhi, maka pasal tersebut harus diterapkan dan pemikiran akal sehat dan rasa keadilan tetap menjadi bagian penting dalam pertimbangan majelis, namun tidak dibenarkan mengabaikan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya yang tidak disebutkan secara rinci dianggap termuat di dalam pertimbangan ini demikian pula keberatan-keberatan yang tidak berkaitan dengan pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding II/Terbanding I sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tidak cukup beralasan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap nilai nominal yang diberikan kepada Tergugat/Pembanding II / Terbanding I sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Sengkang senilai bahagian satu orang ahli waris perempuan dianggap patut dan adil, olehnya itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambilalih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan Pembanding I/Terbanding II dan keberatan-keberatan Pembanding II/Terbanding I

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak, maka putusan Pengadilan Agama Sengkang a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah benar dan tepat olehnya itu diambilalih sebagai pertimbangan sendiri dengan menambahkan pertimbangan bahwa oleh karena Pembanding I/Terbanding II tidak mengajukan keberatan dalam memori bandingnya, maka dianggap telah menerima baik putusan dalam rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I yang pada pokoknya mengajukan keberatan bahwa obyek sengketa dalam konvensi poin 1 dan 2 bukan budel waris lagi kecuali obyek sengketa dalam rekonvensi yaitu: sapi 5 ekor bukan 4 ekor, mesin pompa air merk Honda Cozing 5.5 PK dan 2 gulung selang besar 100 meter terdiri dari dua gulung masing-masing 50 meter satu gulung, keberatan mana dianggap tidak ada hal-hal baru dan hanya sebagai pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar, olehnya itu keberatan-keberatan *a quo* harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal 14 November 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1441 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, oleh karenanya biaya perkara pada tingkat banding, dibebankan kepada Pembanding I/Terbanding II;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 14 November 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriah.,
3. Menghukum kepada Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Umami Salam, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Wirhanuddin, M.H. dan Drs. H. Usman S, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 10 Januari 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amiruddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Wirhanuddin, M.H.,

Dra. Hj. Umami Salam, S.H., M.H.

Drs. H. Usman S, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Amiruddin, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,00.
- Redaksi : Rp 10.000,00.
- Meterai : Rp 6.000,00.
- J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)